

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya terjadi kejahatan atau Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Penadahan. Faktor ekonomi yang sangat mendesak menjadikan seseorang melakukan segala cara, baik itu membeli, atau menerima dan menyimpan barang yang didapat dengan cara kejahatan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan tersebut. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, berisi ketentuan tentang adanya perlindungan bagi setiap orang, salah satunya adalah perlindungan terhadap harta benda.

Fungsi hukum pada dasarnya adalah sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum positif. Sehingga tercipta jaminan keamanan dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara. Salah satu tindak pidana dalam bidang harta kekayaan adalah tindak pidana penadahan. Kejahatan terhadap harta kekayaan sendiri diartikan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Setiap tindak kejahatan memiliki unsur-unsur tersendiri, baik yang subjektif atau objektif. Keberadaan Unsur-unsur tersebut menjadi parameter seseorang terdakwa tertuduh melakukan tindak pidana kejahatan. Kejahatan terhadap harta kekayaan

dalam KUHP terdapat pada buku II tentang kejahatan: Bab XXII pencurian; Bab XXIII Pemerasan dan Pengancaman; Bab XXIV Penggelapan; Bab XXV Perbuatan curang; Bab XXVI merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak; Bab XXVII menghancurkan atau merusak barang; Bab XXX penadahan.

Tindak Pidana Penadahan atau *Heling* telah diatur di dalam Bab XXX buku II KUHP .Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengaturan mengenai tindak pidana penadahan dijelaskan pada pasal 480 yang berbunyi:“diancam dengan pidana dengan penjara selama empat tahun atau dengan dipidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diperoleh atau diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Mengenai unsur tindak pidana penadahan, maka di dalam pasal 480 KUHP tersebut terdapat beberapa unsur yang diantaranya ialah:

1. Barang siapa, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menyewakan, mengangkut, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
2. Yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain

untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang lain yang bersedia menerima hasil dari kejahatan.<sup>1</sup>Tindak Pidana Penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan , dapat dikatakan memudahkan atau menolong dalam menyimpan atau mendapatkan hasil pencurian tersebut dari penadah, dari tindakan tersebut dapat berimbas mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dan penadah disini menjadi pelaku tersendiri dalam hal pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Dalam mengungkap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana penadahan, dapat dilakukan suatu penyidikan. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 2 merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam kasus tindak pidana penadahan di Kota Padang, pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Satreskrim Polresta Padang:

#### 1. Penerimaan Laporan Polisi

Penyidikan diawali dengan adanya laporan polisi. Pada Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pasal 3 menyebutkan bahwa laporan polisi terdiri dari laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami , mengetahui atau menemukan langsung peristiwa

---


<sup>1</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 362

<sup>2</sup>Sholehudin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana (Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 71

yang terjadi. Sementara laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi atas laporan atau pengaduan yang diterima dari anggota masyarakat.

## 2. Penyelidikan

Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik segera mencari keterangan dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan.



Tindak Pidana penadahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan. Seperti yang kasus yang dijabarkan diatas, tindak pidana penadahan diawali dengan Tindak Pidana Pencurian. Pada umumnya barang-barang yang dicuri yaitu kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, serta barang-barang elektronik dan lainnya. Tentu barang-barang hasil kejahatan tersebut oleh pelaku harus dijual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Tidak mungkin pelaku menjual atau menawarkan barang-barang hasil curian tersebut secara bebas dan terang-terangan. Oleh karena itu, barang hasil curian tersebut dijual kepada penadah.

Dilihat dari segi pembeliannya, Penadah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu<sup>3</sup>:

### 1. Penadah Murni

Adalah pelaku-pelaku tindak pidana pencurian yang berperan sebagai menampung dari hasil-hasil tindak pidana. Kelompok ini sadar tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bima Angkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11



perdagangan barang-barang hasil curian tersebut. Secara tegas kelompok ini disebut sebagai pelaku-pelaku profesional dari pada tindak pidana terhadap barang-barang hasil curian yang merupakan mata rantai dari pada seluruh kegiatan di dalam rangkaian pencurian barang-barang tersebut.

## 2. Pembelian

Adapun yang dimaksud dengan penadah disini adalah pembelian barang-barang curian hasil kejahatan pencurian yang karena ketidaktahuannya bahwa barang tersebut adalah barang curian, maka pembeli dituduh menjadi penadah. Masalah ini terutama terlihat pada pembeli-pembeli barang-barang di daerah warga masyarakat yang perekonomian di bawah rata-rata dan tergolong miskin dan tidak menutup kemungkinan masyarakat digolongan atas juga dapat menjadi seorang penadah, dan di desa-desa karena keinginannya memiliki barang-barang bagus dan murah, mereka telah membeli barang hasil curian yang tidak jelas surat-suratnya atau pemiliknya. Di sini pelaku penadah terlihat menadah atau menampung barang-barang yang didapat dari hasil kejahatan pencurian.

Penadahan jelas memiliki unsur kejahatan, dimana terhadap pelaku tindak pidana penadahan harus dilakukan penyidikan dan dituntut pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kasus yang telah dijabarkan diatas, pelaku dituntut Primair Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Sub Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dalam mewujudkan suatu metode penyidikan seringkali menghadapi suatu hambatan atau kendala. Salah satunya yaitu sering ditemukannya tindakan “menyimpang” dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain dapat berupa penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh

penyidik guna memperoleh pengakuan atau jawaban yang dibutuhkan dari tersangka. Akibat dari penyiksaan atau kekerasan tersebut tidak jarang menimbulkan dampak psikis kepada tersangka, baik berupa luka ringan, hingga mengakibatkan kematian. Usaha memperoleh pengakuan dengan cara penyiksaan atau kekerasan sering dianggap sudah merupakan suatu kebiasaan atau sudah “membudaya” demi efisiensi dan efektivitas dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka menyebabkan terlanggarnya hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP, Supaya Pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Selain itu pada Pasal 117 KUHAP ayat (1), keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Menurut keterangan dari Bripta Roski Ekaputra Unit 6 Polresta Padang, dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana penadahan, ada oknum penyidik yang menggunakan kekerasan maupun penyiksaan, juga ancaman saat melakukan penyidikan, agar tersangka mau mengakui kesalahan dan memberikan fakta terkait tindak pidana penadahan<sup>4</sup>. Sementara Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apakah hal tersebut boleh dilakukakan? Padahal dalam Rancangan KUHP baru, pengakuan tersangka

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bripta Roski Ekaputra Unit Reskrim Polresta Padang. Selasa, 23 April 2019.

tidak lagi dibutuhkan. Bahkan hanya disebutkan sebagai “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitikberatkan bagaimana cara penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polresta Padang dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian Polresta Padang dalam proses penyidikan. Karena itu penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan oleh Penyidik Polresta Padang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penadahan oleh penyidik kepolisian Polresta Padang?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penadahan di Polresta Padang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan terdapat tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penadahan oleh penyidik kepolisian Polresta Padang.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana penadahan di Polresta Padang.

## 2) Manfaat Penelitian

Pada umumnya, setiap penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri dan juga pembaca hasil penelitian penulis. Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

### a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penyidikan tindak pidana penadahan.

### b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh masyarakat, pengambil kebijakan dan para praktisi hukum di bidang hukum pidana khususnya tindak pidana penadahan.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Penadahan merupakan tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Menurut Dessy Anwar, asal kata *tadah* berarti barang yang dipakai untuk menampung



sesuatu<sup>5</sup>. Penandah berarti orang yang menampung, menerima, atau memperjualbelikan hasil tadahan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengaturan mengenai tindak pidana penadahan dijelaskan pada pasal 480 yang berbunyi:“diancam dengan pidana dengan penjara selama empat tahun atau dengan dipi<sup>6</sup>dana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

- a. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- b. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diperoleh atau diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan kalimat terakhir dalam pasal tersebut, yaitu “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, seorang penadah memperoleh atau menguasai barang yang ditadah dengan cara patut ia ketahui diperoleh dari hasil kejahatan, maka semakin jelas bahwa seorang penadah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan kata melawan hukum dapat kita lihat dari beberapa orang ahli diantaranya menurut Simons dan juga Pompe yang mempunyai pendapat yang sama pada penggunaan kata *oppettelijk wederrechtlijk* atau dengan sengaja melawan hukum. Menurut Prof.Simons,pengertian melawan hukum

---

<sup>5</sup>Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, 2001, hlm. 465

yakni kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang di lakukan.<sup>7</sup>

Menurut Langemeyer, kata melawan hukum berarti bagi mereka yang melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.<sup>8</sup> Pendapat yang demikian yang dimaksud dengan pendirian Formal yang artinya sebuah tidak pidana yang dilakukan secara melawan hukum berarti harus mencocokkan rumusan tindak pidana tersebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Disini penulis mencoba menghubungkan antara kata melawan hukum dengan kata yang terdapat pada rumusan tindak pidana penadahan dalam pasal 480 ayat 1 KUHP, seorang penadah tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana penadahan jika barang yang ada pada si penadah tersebut sebelumnya patut diduga didapat dari hasil kejahatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana penadahan merupakan cara penadah melepaskan barang dari tangannya yakni, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, mengangkut dan menyembunyikan, perbuatan ini harus ada unsur dengan maksud mendapat keuntungan<sup>9</sup>.

#### a. Teori Penegakan Hukum

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-

---

<sup>7</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *op.cit*, hlm.342

<sup>8</sup>Moeldjano, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm .140

<sup>9</sup>Moeljatno, *op.cit.*, hlm.12

ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut<sup>10</sup>. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan para penegak hukum tetapi juga masyarakat. Dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum. Dalam penegakan hukum, salah satunya yaitu proses penyidikan.

Pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Penyidik adalah:
  - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
  - b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Polisi Republik Indonesia atau disebut Polri merupakan Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam bahasa Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia polisi diartikan sebagai:

- (1) Sebagai badan pemerintah pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas

---

<sup>10</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 12

<sup>11</sup>PAF, Lamintang, Theo Lamintang, *op.cit.*, hlm.342

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan tentang Penyidikan yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan yaitu setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 KUHAP adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tugas utama penyidik adalah:

- a) Mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
- b) Menemukan tersangka, penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang kejadian sebenarnya.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan istilah dalam pengertian khusus yang dihubungkan dengan konteks pembicaraan dalam ruang lingkup penulisan. Pengertian pengertian tersebut antara lain:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### 2. Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut sebagai *strafbaarfeid* yang artinya perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana.

Menurut Van Hammel pengertian Tindak Pidana atau *Strafbaarfeid* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*stafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Simon *strafbaarfeid* adalah kelakuan (*handeling*) atau perbuatan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

### 3. Penadahan

Penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung, jadi pendahan adalah orang-orang yang menampung. Kejahatan pendahan diatur dalam Buku II, Pasal 480 KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP, kejahatan penadahan ini ditunjukkan kepada harta bend, sehingga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta benda diantara Pasal 480 KUHP sampai dengan Pasal 482 KUHP, yang lebih menekankan pengertian penadahan terdapat dalam Pasal 480 KUHP. Pasal 480 diancam dengan pidana



penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak seribu rupiah.

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.



## E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya<sup>12</sup>. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. <sup>13</sup>maka perlu mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah.

Pengacuan pada judul perumusan masalah pada metode ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada, dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau fakta terhadap masalah yang dirumuskan.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.6.

<sup>13</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>14</sup> Merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan langsung dari Polresta Padang atau data dasar. Data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas penyidik Reserse Kriminal Polresta Padang dengan menggunakan teknik wawancara.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian kepustakaan antara lain berasal dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur hasil penulisan para sarjan, studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 12.

Di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>15</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>16</sup>

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Agar data dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis yang data yang

---

<sup>15</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

<sup>16</sup>Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262.

tepat. analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data yang bentuknya bukan merupakan angka-angka.

